

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa perturan perundang-undangan tentang *itsbat nikah* terdapat pada penjelasan Pasal 49 huruf angka ke “22” Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah *diubah* menjadi Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yakni yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain; Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

*Itsbat nikah* juga terdapat dalam Pasal 36 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan (*itsbat nikah*) . Kemudian lebih jelas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia Pasal 7 ayat (1, 2 dan 3) huruf “a” s/d “e” dan ayat 4, serta program unggulan Dirjen Badan Peradilan Agama (BADILAG) berdasarkan SK. KMA nomor 084 Tahun 2011 tentang Pelayanan *Sidang Keliling* bagi penduduk Indonesia di luar negeri, dan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) hakim Pengadilan Agama untuk masyarakat miskin dan pingiran di Indonesia.

Dalam penerapan peraturan tentang *itsbat nikah* ini hakim Pengadilan Agama masih *konsisten* dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang *itsbat nikah*. Prakteknya pada Pengadilan Agama di wilayah hukum Kabupaten Agam, sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan tentang *itsbat nikah* yang berlaku. Apabila pemohon tidak bisa melengkapi dokumen atau alat bukti yang dibutuhkan dalam pemeriksaan, atau ternyata perkawinan tidak terbukti sesuai dengan hukum Islam, maka Pengadilan akan menyatakan permohonan pemohon ditolak.

Penulis menemukan dalam penelitian ini, kasus *itsbat nikah* terhadap perkawinan tidak tercatat sesudah berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan data Putusan Pengadilan Agama di wilayah hukum Kabupaten Agam dari tahun 2011 sampai dengan April 2013 sebanyak 555 perkara atau 85% dari total perkara *itsbat nikah*, dimana setiap tahun jumlahnya selalu meningkat. Prakteknya di Pengadilan Agama wilayah hukum Kabupaten Agam, majelis hakim berpedoman kepada amanat Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1 dan 2) jo. Pasal 7 ayat 3 huruf “e” KHI, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat *diitsbatkan* atas pertimbangan *kemashlahatan* bagi masyarakat muslim pencari keadilan. Dalam memeriksa dan memutuskan perkara *itsbat nikah* majelis hakim selalu mempertimbangkan faktor *yuridis*, *sosiologis* dan *philisopis*.

## **B. Rekomendasi**

*Direkomendasikan* kepada pemerintah, dan *praktisi* hukum agar dapat mengkaji lebih mendalam tentang persoalan hukum perkawinan atau pernikahan di Indonesia. Terutama tentang kepastian hukum *itsbat nikah* perkawinan *pasca* Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian berupaya untuk segera merumuskan KHI menjadi Undang-undang sebagai sumber hukum materil di Pengadilan Agama. Karena bila ditinjau dari legalitas hukum, KHI hanyalah Interuksi Presiden yang tidak termasuk dalam hierarki tata perundang-undangan di Indonesia yang masih jauh dari kesempurnaan.

Kepada para hakim Pengadilan Agama sebagai pelaksana hukum agar dapat menyamakan persepsi terhadap peraturan tentang *itsbat nikah*, dalam rangka mencegah munculnya *ambiguitas* pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mampu *mengantisipasi* terjadinya penyeludupan hukum melalui praktek *itsbat nikah*.